

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS KATOLIK KEMENTERIAN
AGAMA RI NOMOR 6B TAHUN 2019 TENTANG REKRUTMEN DAN
PEMBAYARAN HONORARIUM PENYULUH AGAMA KATOLIK NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN KARANGANYAR

Oleh

Agustinus Triwiyarso

Abstract

Honorarium Payment Policy for Non-PNS Catholic Religious Instructor refers to the Decree of the Director General of Catholic Community Guidance of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Number 6B 2019.

This research used a qualitative method through descriptive analysis with a case study model. The focus of this research is to analyze the implementation of the policy of giving honorariums for non-civil servant Catholic religious counselors in Karanganyar Regency by using factors initiated by George C. Edward III, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure that play a role in policy implementation. The four factors Edward III's ideas are very meaningful for policy implementation.

The results of this study indicate that the implementation of the policy of paying honorariums for non-civil servant Catholic religious extension officers in Karanganyar Regency has fulfilled the four elements of public policy implementation in the Edward III theory, although it is not yet perfect. Communication in this case consistency is the weakest element in implementing the policy of granting Honorarium for Non-PNS Catholic Religious Instructor.

Keywords : Implementation, Policy, Honorarium.

Pendahuluan

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang penetapan honorarium bagi Penyuluh agama Katolik non PNS dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 6B Tahun 2019 tentang rekrutmen dan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS dijelaskan mengenai petunjuk teknis rekrutmen dan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS, dalam tesis ini peneliti lebih fokus menganalisis

penyelenggaraan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS di Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah telah melaksanakan program berupa pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh agama Katolik non PNS untuk meningkatkan kualitas mereka dan saat ini, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyuluh agama Katolik non PNS yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberlakukan kebijakan pembayaran honorarium. Kebijakan pemberian honorarium merupakan bagian upaya peningkatan mutu penyuluh agama Katolik

non PNS dan peningkatan kesejahteraan, dalam arti penyuluh agama Katolik non PNS yang menerima honorarium semesta penyuluh agama yang berkualitas dan profesional sehingga diberi penghargaan berupa pemberian honorarium dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Penyuluh agama Katolik Non PNS yang telah dinyatakan layak untuk mendapatkan honorarium diharapkan bisa selalu berusaha tanpa henti untuk meningkatkan kualitas dirinya terutama dalam meningkatkan potensi dan kompetensinya sebagai penyuluh agama Katolik non PNS. Honorarium penyuluh agama Katolik non PNS yang jumlahnya sebesar satu juta rupiah per bulan diharapkan dapat menjadi pemicu kinerja penyuluh agama Katolik non PNS kearah yang lebih baik. Pembayaran honorarium dilakukan oleh pemerintah bagi seluruh penyuluh agama non PNS termasuk penyuluh agama Katolik di Kabupaten Karanganyar.

Honorarium yang diberikan tidak hanya terbatas pada penyuluh agama Katolik non PNS saja, namun juga dari penyuluh agama non PNS dari semua agama yang ada di Indonesia kecuali Konghucu mereka mempunyai kesempatan yang sama. Agar honorarium dapat diperoleh oleh penyuluh agama Katolik non PNS tanpa banyak hambatan, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mempunyai kewajiban untuk menyediakan anggaran tersebut. Sehingga setiap penyuluh agama non PNS dapat menikmati honorarium dari pemerintahan ini.

Implementasi kebijakan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS, bagi peneliti adalah sesuatu yang menarik untuk dipelajari dan diteliti karena merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas penyuluhan agama di Indonesia termasuk juga penyuluhan agama Katolik, mutu penyuluhan tidak dapat dipisahkan dari peran para penyuluh agama, fenomena yang terjadi di kabupaten Karanganyar khususnya yang terjadi pada penyuluh agama Katolik non PNS yang telah lulus rekrutmen penyuluh dan sudah mendapatkan surat pengangkatan sebagai penyuluh agama Katolik non PNS dimana mereka harus sabar menunggu pencairan honor penyuluhnya dikarenakan menunggu revisi anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dimana honor mereka yang ada di DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Penyelenggara Katolik Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar tidak mencukupi untuk membayar honor mereka, sehingga mereka tidak bisa menerima honor selama 6 bulan karena adanya kenaikan honor dari lima ratus ribu rupiah per bulan menjadi satu juta rupiah per bulan, hal ini menjadikan keresahan bagi para penyuluh agama Katolik non PNS, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh agama Katolik non PNS.

Tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penyuluh non PNS ini hendaknya juga dibarengi atau ditanggapi baik oleh para penyuluh non PNS dengan meningkatkan kinerjanya dan disiplin kerja. Maka kalau para penyuluh

non PNS tidak menanggapi kebijakan pemerintah ini maka tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyuluh tentunya hanya akan jalan ditempat atau tidak akan berhasil. Kebijakan pemberian honorarium penyuluh non PNS akan tercapai dengan baik jika penyuluh memahami dan mengerti maksud kebijakan serta memiliki kemampuan untuk melakukan tugas untuk mencapai tujuan tersebut. Penyuluh yang sudah mendapatkan honor semestinya dapat menunjukkan kinerja yang baik dengan penuh tanggung jawab dan motivasi serta komitmen untuk selalu meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas yang membuat peneliti ingin mencari tahu jawabannya melalui penelitian dengan judul "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Nomor 6B Tahun 2019 tentang rekrutmen dan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS di Kabupaten Karang-anyar."

Metode Penelitian

Proses dalam penelitian kualitatif merupakan proses induksi yang membangun abstraksi, konsep, hipotesis dan teori dari hal-hal yang detail di lapangan, untuk lebih menekankan pada penemuan makna maka peneliti harus benar-benar terjun ke lokasi penelitian.

Rancangan penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu bertujuan untuk memahami secara menyeluruh mengenai implementasi kebijakan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS di Kabupaten Karanganyar. Subyek penelitian dapat berupa individu,

kelompok, institusi, atau masyarakat. Rancangan studi kasus ini digunakan untuk mempertahankan keutuhan dari subyek penelitian yaitu data yang dikumpulkan sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi dalam implementasi kebijakan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS di Kabupaten Karanganyar. Untuk itu peneliti akan lebih cermat memberikan pertanyaan yang terkonsentrasi pada fokus masalah yang diteliti, bersikap netral dan obyektif serta mampu mendiskripsikan rancangan bangun studi kasus dengan baik. Untuk itu peneliti akan lebih cermat memberikan pertanyaan yang terkonsentrasi pada fokus masalah yang diteliti, bersikap netral dan obyektif serta mampu mendiskripsikan rancangan bangun studi kasus dengan baik.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar.

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, serta mengacu kepada desain deskriptif yang akan diteliti meliputi individu, kelompok dan struktur pemerintahan, maka yang menjadi populasi atau informan pada penelitian ini adalah Penyuluh Agama Katolik Non PNS Kabupaten Karanganyar dan Penyelenggara Katolik

Selanjutnya untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan tehnik triangulasi yaitu mewawancarai lebih dari satu informan yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Variasi informan digunakan dalam penelitian ini agar tidak terbatas pada sekelompok individu yang seringkali

memiliki kepentingan tertentu, sehingga hasil penelitian jadi bias.

Dari informan-informan inilah diharapkan data akan terkumpul. Penetapan mereka sebagai informan didasarkan pada alasan bahwa merekalah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS di Kabupaten Karanganyar.

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. penelitian untuk memperoleh gambaran umum seutuhnya dari objek penelitian.

Hasil Penelitian

Pada bagian pembahasan dan analisis hasil penelitian berdasarkan dari wawancara dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Komunikasi.

Konsep komunikasi pada umumnya hanya menganalisa apakah pesan yang diampaikan oleh pemberi pesan sampai kepada penerima pesan dan diterima secara lengkap, berarti komunikasi tersebut efektif. Pesan yang ingin disampaikan pemberi pesan kepada penerima pesan antara lain adalah (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pemberian

honorarium penyuluh agama Katolik non PNS di kabupaten Karanganyar dalam hal penyampaian informasi sudah mengena kepada sasaran program. Karena sosialisasi pemberian honorarium dilaksanakan secara efektif; (2) Kejelasan akan program ini dapat dipertanggungjawabkan dan akan dapat terlaksana dengan efektif; (3) Konsistensi masih belum berjalan lancar karena honorarium sempat tertunda di tahun 2019 ini karena adanya revisi anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pusat Kementerian Agama di Jakarta.

2. Sumber daya.

Sumber daya yang dimaksudkan dalam implementasi kebijakan adalah pelaksana kebijakan. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, kesiapan sumber daya pelaksana kebijakan publik adalah hal penting untuk diperhatikan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan mungkin telah disampaikan dengan akurat, jelas dan konsisten, namun apabila para pelaksana kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, pelaksana kebijakan sepertinya akan menjadi tidak efektif. Kompetensi SDM memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan dalam upaya mengubah dan meningkatkan kinerja organisasi. Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan : (1) Keterbatasan staf yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam arti bahwa secara kualitas sudah memadai tapi secara kuantitas masih

kurang memadai; (2) Ketersediaan informasi yang lengkap dan jelas mengenai pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS ini pada kenyataannya mudah didapatkan dan pada intinya penyuluh agama Katolik non PNS mendapat informasi dari sumber yang sama yaitu penyelenggara Katolik Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar; (3) Dalam hal kewenangan yang diberikan oleh atasannya, dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak dibatasi oleh aturan yang berlaku; (4) Fasilitas sarana penunjangnya kebijakan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS adalah petunjuk teknis, TOR (Term of Reference) dan SK Pejabat Pembuat Komitmen untuk pencairan honor penyuluh agama Katolik non PNS.

3. Disposisi.

Disposisi pelaksana kebijakan adalah faktor penentu lain dalam implementasi kebijakan. Jika para pelaksana dapat menyikapi sebuah kebijakan tertentu dengan baik, mereka akan dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Berkenaan dengan kebijakan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS, setiap pihak mendukung kebijakan honorarium penyuluh agama Katolik non PNS ini dengan antusias. Berkaitan dengan sikap para pelaksana kebijakan terutama dalam hal komitmen pelaksana kebijakan sudah dikategorikan bagus. Namun komitmen yang kuat ini jika tidak dibarengi dengan ketersediaan informasi yang mudah didapat dan jelas, daya dukung sarana dan prasarana yang memadai komitmen mereka akan

kendur seiring dengan berjalannya waktu.

4. Struktur Birokrasi.

Struktur birokrasi merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi menggambarkan garis komando, arah hubungan serta pola koordinasi antar unit kerja dalam sebuah organisasi. Aspek penting dalam struktur birokrasi adalah adanya *Standar Operating Procedures* (SOP). Pelaksanaan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS di kabupaten Karanganyar ini didukung oleh efektivitas struktur organisasi yang baik. Pimpinan dan semua pihak terlibat mempunyai andil yang proporsional. Pembagian kerja berjalan baik sehingga mereka mampu menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai waktu yang telah dijadwalkan.

Penutup

Penelitian ini mengenai Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Nomor 6B Tahun 2019 tentang rekrutmen dan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS di Kabupaten Karanganyar dengan meneliti peranan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan lingkungan ekonomi terhadap implementasi kebijakan. Penelitian ini telah mengikuti tahap-tahap yang sudah biasa dilakukan para peneliti yaitu pembuatan instrumen, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Komunikasi.

Komunikasi dalam pelaksanaan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS di kabupaten Karanganyar dalam hal penyampaian informasi sudah mengena kepada sasaran program, karena sosialisasi pemberian honorarium dilaksanakan secara efektif. Kejelasan akan program ini dapat dipertanggungjawabkan dan akan dapat terlaksana dengan efektif namun konsistensi masih belum berjalan lancar karena honorarium sempat tertunda di tahun 2019 ini karena adanya revisi anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pusat Kementerian Agama di Jakarta.

2. Sumber Daya.

Keterbatasan staf yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam arti bahwa secara kualitas sudah memadai tapi secara kuantitas masih kurang memadai. Ketersediaan informasi yang lengkap dan jelas mengenai pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS ini pada kenyataannya mudah didapatkan dan pada intinya penyuluh agama Katolik non PNS mendapat informasi dari sumber yang sama yaitu penyelenggara Katolik Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Mengenai kewenangan yang diberikan oleh atasannya, dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak dibatasi oleh aturan yang berlaku.

3. Disposisi.

Dalam setiap pribadi memiliki komitmen yang kuat untuk mensukseskan pelaksanaan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS. Komitmen saja

tidak cukup untuk mensukseskan sebuah program. Komitmen harus dibarengi dengan kinerja, tanpa kinerja yang baik sebarangapapun kuatnya komitmen, tidak akan menghasilkan apa-apa.

4. Struktur Birokrasi.

Pelaksana pemberian honorarium penyuluh agama Katolik non PNS di Kabupaten Karanganyar ini didukung oleh efektivitas struktur organisasi yang baik. Pimpinan dan semua pihak terlibat dan mempunyai andil yang proporsional. Pembagian kerja berjalan baik sehingga mereka mampu menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai yang telah dijadwalkan.

5. Lingkungan Ekonomi.

Lingkungan ekonomi dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam hal ini penyuluh agama Katolik non PNS, karena dengan tercukupinya kebutuhan hidup tentunya dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan di lingkungan dan wilayahnya.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan diatas, peneliti memberikan saran dalam proses implementasi Keputusan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Nomor 6B Tahun 2019 tentang rekrutmen dan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS di Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

Komunikasi dalam hal ini konsistensi memiliki kelemahan sehingga menghambat pelaksanaan pembayaran honorarium. Komunikasi tentunya akan menghambat pelaksanaan kebijakan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik

non PNS karena tidak adanya konsistensi mengenai pemberian honor atau tertundanya pembayaran honor akan membingungkan penyuluh. Jika hal ini tidak segera ditanggulangi akan terus berlanjut dan akan membawa implikasi negatif tentunya terhadap pelaksanaan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS di Kabupaten Karanganyar, untuk itu agar implemetasi kebijakan pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS di Kabupaten Karanganyar dapat terlaksana secara efektif setiap pihak terutama pengambil kebijakan dalam hal ini Penyelenggara Katolik Kabupaten Karanganyar untuk memperhatikan kapan honor itu akan mengalami kenaikan dan mengantisipasinya dengan membuat rencana anggaran tahun berikutnya agar tidak mengalami kekurangan anggaran dan seminimal mungkin untuk tidak melakukan revisi anggaran di tahun berjalan sehingga tidak menghambat pembayaran honorarium penyuluh agama katolik non PNS dan diharapkan para penyuluh agama Katolik non PNS mengerti tentang pembayaran honorarium penyuluh agama Katolik non PNS antara lain dasar hukum, tujuan honorarium penyuluh agama Katolik non PNS, manfaat-manfaat, prosedur penerimaan honor, mekanisme rekrutmen penyuluh agama Katolik non PNS, aturan-aturan dan sebisa mungkin dibuat agar tidak lagi membingungkan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabet. Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta Jakarta.
- Anderson, James E. 2003. *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*. Houghton Mifflin Company. Boston.
- Budi, Winarno. 2002. *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Media Pressindo. Jakarta.88
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs. New Jersey.
- Dunn, William. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Edi, Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Edward III, Geoge C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. Washington.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.
- Goggin, Malcolm L., Ann O'M, Bowman., James P.Lester. & Laurence J.O'Toole,Jr. 1990. *Implementation Theory and Practice Toward a Third Generation*. Glenview, Illinois London, England. A Division of Scott, Foresman and Company.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda. Bandung.
- Mazmanian, Daniel A. & Paul A. Sabatier. 1983. *Implementasi dan Public Policy*. USA, Scott. Foresmann Company.
- Nakamura, Robert T & Frank Smallwood. 1980. *The Politics of*

- Policy Implementation*, St. Martins Press. New York.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabet. Bandung.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sjahrir. 1988. *Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi*. LP3ES. Jakarta.8
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.